



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMANTO Alias HERMAN Bin NIRAN;**
2. Tempat lahir : Nanga Embaloh;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 20 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jaya Laksana, RT.002/RW.001, Desa Nanga Embaloh, Kec. Embaloh Hilir, Kab.Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan 12 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan 12 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau 23 Agustus 2024 sejak tanggal sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Carlos Penadur, S.H., dan Suhartono, S.H., Advokat pada kantor "Carlos Penadur, S.H., dan Rekan" yang beralamat di Jalan Purna Jaya BTN Komplek Kodim, Nomor 11 Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/DUR/ADV/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMANTO Alias HERMAN Bin NIRAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMANTO Alias HERMAN Bin NIRAN** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani, dengan perintah terdakwa tetap di tahan, dan **denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan Penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 42 (empat puluh dua) Paket yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 3,45 (tiga koma empat puluh lima) Gram dan disisihkan untuk di uji ke BBPOM Pontianak dengan berat Netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram sehingga sisa berat barang bukti untuk di persidangan dengan berat Netto 3,03 (tiga koma nol tiga) Gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah pembersih kaca pirex;
 - 2 (dua) buah korek api gas terpasang jarum;
 - 1 (satu) buah sedotan untuk sendok;
 - 1 (satu) buah sedotan berwarna putih;
 - 1 (satu) buah plastik hitam yang bertuliskan kertas JNT;
 - 1 (satu) buah Plastik hitam;
 - 1 (satu) unit Hp VIVO Y20 berwarna biru dengan case warna hitam;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus kantong yang berisikan kantong Klip kosong;
- 1 (satu) bungkus kantong yang berisikan sedotan;
- 1 (satu) buah kotak dengan lapisan lak ban berwarna coklat;
- 2 (dua) buah Alat Hisab (bong).

Di Rampas Untuk Di Musnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah didengar, dibacakan dan diperoleh dari Alat Bukti yaitu : Keterangan Saksi, Surat, Pertunjuk, Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti. Bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Maka untuk itu kami menyatakan : **TIDAK SEPENDAPAT**. Dikarenakan hal ini bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan yang telah kami lakukan analisa yuridis, yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar Terdakwa telah memesan Narkoba dari temannya menggunakan Maxsim dikirim ke travel dari pontianak menuju ke putussibau yang mana narkoba tersebut di pesan dan digunakan terdakwa untuk diri sendiri berdasarkan fakta-fakta persidangan dan terdakwa bukanlah yang menjadi target operasi serta terdakwa dari hasil tes urinisasi Positif menggunakan Narkoba.
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor:1386/K/Pid.Sus/2011 yang memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut “bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat dari maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut”. Artinya adalah perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dilihat dari niat Terdakwa yang membeli

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Narkotika yang tujuannya yang jelas terlihat dari fakta persidangan digunakan untuk diri sendiri.

3. Bahwa Terdakwa benar terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang seharusnya didakwa dan dituntut dengan pasal 127 Ayat (1) huruf a dan bukan didakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) serta dituntut dengan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, secara logika hukum atau legal opinium, penyalahguna narkotika golongan I sebagaimana ketentuan pasal 127 Ayat (1) huruf a, juga memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana perbuatan Terdakwa sebelum atau pada saat menghisap/menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dapat diartikan telah menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, karena tidaklah mungkin Terdakwa dapat menghisap/menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terlebih dahulu, arti menguasai dalam unsur ini harus diartikan secara luas termasuk pada saat ia menghisap. Hal ini sejalan dengan :

- **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1386/K/Pid.Sus/2011**, yang memuat pertimbangan hukum sebagai berikut :**“bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat dari maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut”**. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa, maka diperoleh maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dipakai atau digunakan sendiri.
- **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1840/K/Pid.Sus/2018**, yang memuat pertimbangan hukum sebagai berikut :**“Dari segi historis dan eksistensi Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diperuntukan bagi mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkotika dengan maksud untuk melakukan peredaran gelap narkotika, sedangkan bagi mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkotika dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang**

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts.



tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan harus harus diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri". Apabila dihubungkan dengan perkara a quo Terdakwa benar terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan selama proses persidangan tidak terdapat dan ditemukan adanya indikasi kalau Terdakwa terlibat dalam perdagangan atau peredaran gelap narkotika.

Bahwa mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah didengar, dibacakan dan diperoleh dari Alat Bukti yaitu : Keterangan Saksi, Surat, Pertunjuk, Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, maka kami berpendapat kalau perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri serta diperkuat dengan bukti urinalisis Terdakwa yang positif menggunakan narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut umum yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitupula Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-12/O.1.16/Enz.2/06/2024 tanggal 6 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **HERMANTO Alias HERMAN Bin NIRAN**, hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat Dusun Jaya Laksana RT.002 RW.001 Desa Nanga Embaloh Kec. Embaloh Hilir Kab.Kapuas Hulu atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts.



- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa **HERMANTO Alias HERMAN Bin NIRAN** berkomunikasi dengan Sdr.ALDI (DPO) menggunakan Whatsapp, dan Terdakwa meminta Sdr.ALDI (DPO) untuk membelikan Narkotika jenis shabu, dan Sdr.ALDI (DPO) bersedia, kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ALDI dengan menggunakan aplikasi dana Sdr.ROBI, karena pada saat itu posisi terdakwa sedang ada pekerjaan di Boyan Sungkin, Kec. Boyan Tanjung, Kab.Kapuas Hulu. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 08 Maret 2024, sekira pukul 17.30 Wib, Sdr.ALDI memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang yang saksi pesan sudah dikirim menggunakan Maxsim untuk diantarkan ke Travel Taxi. Kemudian pada tanggal 9 Maret 2024, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa di chat Whatsapp oleh pihak travel bahwa barang kiriman dari Pontianak untuk terdakwa sudah sampai, setelah itu sekira pukul 18.00 Wib terdakwa datang ke Pangkalan Travel di Jalan Gajah Mada, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu untuk mengambil barang kiriman tersebut, setiba di Pangkalan Travel, terdakwa menanyakan Paket kiriman untuk terdakwa, kemudian pihak travel menyerahkan Barang kiriman tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak pergi, ada beberapa orang menggunakan pakaian preman yang mengaku Anggota Kepolisian yaitu saksi TIYONO dan STEFANUS PEBRI AS melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membuka barang kiriman tersebut dengan di hadiri warga masyarakat yaitu saksi ANDES MARWAN dan VICKYANSYAH, pada saat terdakwa membuka barang kiriman tersebut terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Bungkus Kantong Klip, 42 (empat puluh dua) paket klip Narkotika jenis shabu, kemudian Petugas Polri bertanya, "Itu Punya Siapa" terdakwa menjawab "Punya Saya Pak" setelah itu terdakwa dibawa kerumah kediaman terdakwa di jalan Tani 2, Komplek BTN, Kelurahan Kedamin Hilir, Kec.Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu untuk dilakukan Penggeledahan, pada saat Petugas Polri melakukan Penggeledahan terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pembersih kaca pirex, 2 (dua) buah korek api gas terpasang jarum, 1 (satu) buah sedotan untuk

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih dan 2 (dua) buah alat hisab (bong), setelah itu terdakwa dan Barang Bukti dibawa Kapolres Kapuas Hulu Untuk Proses Lebih Lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor Laporan Pengujian : LHU.107.K.05.16.24.0183 tanggal 14 Maret 2024, terhadap sampel dari barang bukti berupa : 1 kantong (netto) sesuai label : Netto 0,42 gram berisi serbuk, berbentuk kristal, warna putih, dengan hasil positif *Metamfetamina* dengan metode KLT, Reaksi, Warna, Spektrofotometri dan kesimpulan Hasil pengujian seperti tersebut ; mengandung metamfetamina, Narkotika Golongan I sesuai Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan PT Pegadaian Putussibau Nomor 5.STP/11101/III/2024 yang dibuat dan ditandatangani Muhammad Nur Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Putussibau dan ADE CANDRA Penaksir PT Pegadaian (Persero) Putussibau dimana telah hasil melakukan penimbangan barang bukti berupa : 42 (empat puluh dua) paket Narkotika jenis shabu dengan total berat Netto (bersih) 3,45 gram, yang kemudian disisihkan dari klip 1 berat Netto 0.42 (nol koma empat dua) Gram dimana untuk berat barang bukti setelah disisihkan dengan berat netto 0,42 gram di uji di BBPOM Pontianak, untuk sisa berat barang bukti setelah disisihkan adalah 3,03 Gram sebagai barang bukti untuk di persidangan;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa **HERMANTO Alias HERMAN Bin NIRAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HERMANTO Alias HERMAN Bin NIRAN**, hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024, sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Gajah Mada, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu atau atau setidaknya – setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa **HERMANTO Alias HERMAN Bin NIRAN** berkomunikasi dengan Sdr.ALDI (DPO) menggunakan Whatsapp, dan Terdakwa meminta Sdr.ALDI (DPO) untuk memperoleh Narkotika jenis shabu, dan Sdr.ALDI (DPO) bersedia, kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ALDI dengan menggunakan aplikasi dana Sdr.ROBI, karena pada saat itu posisi terdakwa sedang ada pekerjaan di Boyan Sungkin, Kec. Boyan Tanjung, Kab.Kapuas Hulu. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 08 Maret 2024, sekira pukul 17.30 Wib, Sdr.ALDI memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang yang saksi pesan sudah dikirim menggunakan Maxsim untuk diantarkan ke Travel Taxi. Kemudian pada tanggal 9 Maret 2024, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa di chat Whatsapp oleh pihak travel bahwa barang kiriman dari Pontianak untuk terdakwa sudah sampai, setelah itu sekira pukul 18.00 Wib terdakwa datang ke Pangkalan Travel di Jalan Gajah Mada, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu untuk mengambil barang kiriman tersebut, setiba di Pangkalan Travel, terdakwa menanyakan Paket kiriman untuk terdakwa, kemudian pihak travel menyerahkan Barang kiriman tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak pergi setelah paket pesanan berada dalam kekuasaan terdakwa dan dimiliki terdakwa, ada beberapa orang menggunakan pakaian preman yang mengaku Anggota Kepolisian yaitu saksi TIYONO dan STEFANUS PEBRI AS melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membuka barang kiriman tersebut dengan di hadiri warga masyarakat yaitu saksi ANDES MARWAN dan VICKYANSYAH, pada saat terdakwa membuka barang kiriman tersebut terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu)

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bungkus Kantong Klip, 42 (empat puluh dua) paket klip Narkotika jenis shabu, kemudian Petugas Polri bertanya, "Itu Punya Siapa" terdakwa menjawab "Punya Saya Pak" setelah itu terdakwa dibawa kerumah kediaman terdakwa di jalan Tani 2, Komplek BTN, Kelurahan Kedamin Hilir, Kec.Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu untuk dilakukan Penggeledahan, pada saat Petugas Polri melakukan Penggeledahan terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pembersih kaca pirex, 2 (dua) buah korek api gas terpasang jarum, 1 (satu) buah sedotan untuk sendok, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih dan 2 (dua) buah alat hisap (bong), setelah itu terdakwa dan Barang Bukti dibawa Kepolres Kapuas Hulu Untuk Proses Lebih Lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor Laporan Pengujian : LHU.107.K.05.16.24.0183 tanggal 14 Maret 2024, terhadap sampel dari barang bukti berupa : 1 kantong (netto) sesuai label : Netto 0,42 gram berisi serbuk, berbentuk kristal, warna putih, dengan hasil positif *Metamfetamina* dengan metode KLT, Reaksi, Warna, Spektrofotometri dan kesimpulan Hasil pengujian seperti tersebut ; mengandung metamfetamina, Narkotika Golongan I sesuai Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan PT Pegadaian Putussibau Nomor 5.STP/11101/III/2024 yang dibuat dan ditandatangani Muhammad Nur Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Putussibau dan ADE CANDRA Penaksir PT Pegadaian (Persero) Putussibau dimana telah hasil melakukan penimbangan barang bukti berupa : 42 (empat puluh dua) paket Narkotika jenis shabu dengan total berat Netto (bersih) 3,45 gram, yang kemudian disisihkan dari klip 1 berat Netto 0.42 (nol koma empat dua) Gram dimana untuk berat barang bukti setelah disisihkan dengan berat netto 0,42 gram di uji di BBPOM Pontianak, untuk sisa berat barang bukti setelah disisihkan adalah 3,03 Gram sebagai barang bukti untuk dipersidangan;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman sebagaimana tersebut di atas.

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **HERMANTO Alias HERMAN Bin NIRAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **HERMANTO Alias HERMAN Bin NIRAN**, pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di jalan Tani 2, Komplek BTN, Kelurahan Kedamin Hilir, Kec.Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu atau atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ” *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2024 bertempat di jalan Tani 2, Komplek BTN, Kelurahan Kedamin Hilir, Kec.Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut pertama-tama terdakwa menyiapkan pipet, kaca, korek api, jarum, botol cap lasegar, setelah itu terdakwa merakit bong, cara terdakwa merakit bong yaitu terdakwa siapkan gunting untuk dipakai melobangi tutup botol tersebut, tutup botol tersebut terdakwa buat menjadi 2 (dua) lobang kemudian masing - masing lobang terdakwa masukan sedotan/pipet, setelah sedotan/pipet tersebut sudah terpasang disetiap lobang, kemudian saksi memasukan kaca yang berbentuk bulat panjang seukuran sedotan/pipet ke salah satu sedotan/pipet tersebut setelah itu terdakwa masukan Narkotika jenis shabu kedalam kaca, kemudian kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api dan kemudian sedotan/pipet yang tidak dimasukan kaca tersebut saksi masukan kemulut kemudian terdakwa hisap dan cara hisapnya beda sama rokok, hisap menggunakan napas tenggorokan;
- Kemudian bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa **HERMANTO Alias HERMAN Bin NIRAN** berkomunikasi dengan Sdr.ALDI (DPO) menggunakan Whatsapp, dan Terdakwa meminta Sdr.ALDI (DPO) untuk memperoleh Narkotika jenis shabu, dan Sdr.ALDI (DPO) bersedia, kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Sdr.ALDI dengan menggunakan aplikasi dana Sdr.ROBI, karena pada saat itu posisi terdakwa sedang ada pekerjaan di Boyan Sungkin, Kec. Boyan Tanjung, Kab.Kapuas Hulu. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 08 Maret 2024, sekira pukul 17.30 Wib, Sdr.ALDI memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang yang saksi pesan sudah dikirim menggunakan Maxsim untuk diantarkan ke Travel Taxi. Kemudian pada tanggal 9 Maret 2024, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa di chat Whatsapp oleh pihak travel bahwa barang kiriman dari Pontianak untuk terdakwa sudah sampai, setelah itu sekira pukul 18.00 Wib terdakwa datang ke Pangkalan Travel di Jalan Gajah Mada, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu untuk mengambil barang kiriman tersebut, setiba di Pangkalan Travel, terdakwa menanyakan Paket kiriman untuk terdakwa, kemudian pihak travel menyerahkan Barang kiriman tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa hendak pergi setelah paket pesanan berada dalam kekuasaan terdakwa dan dimiliki terdakwa, ada beberapa orang menggunakan pakaian preman yang mengaku Anggota Kepolisian yaitu saksi TIYONO dan STEFANUS PEBRI AS melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membuka barang kiriman tersebut dengan di hadiri warga masyarakat yaitu saksi ANDES MARWAN dan VICKYANSYAH, pada saat terdakwa membuka barang kiriman tersebut terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Bungkus Kantong Klip, 42 (empat puluh dua) paket klip Narkotika jenis shabu, kemudian Petugas Polri bertanya, "Itu Punya Siapa" terdakwa menjawab "Punya Saya Pak" setelah itu terdakwa dibawa kerumah kediaman terdakwa di jalan Tani 2, Komplek BTN, Kelurahan Kedamin Hilir, Kec.Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu untuk dilakukan Penggeledahan, pada saat Petugas Polri melakukan Penggeledahan terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pembersih kaca pirex, 2 (dua) buah korek api gas terpasang jarum, 1 (satu) buah sedotan untuk sendok, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih dan 2 (dua) buah alat hisab (bong), setelah itu terdakwa dan Barang Bukti dibawa Kepolres Kapuas Hulu Untuk Proses Lebih Lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba nama HERMANTO di RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO Putussibau dengan tanggal pemeriksaan 09 Maret 2024 dan nomor register laboratorium nomor 09/V/NKB-LAB/2024 yang dibuat dan ditandatangani Dokter penanggung

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dr. Maria Theresia Nula P dan Petugas yang Memeriksa Emmanuella Maria V. S.Tr.Kes dengan hasil positif amphetamine dan methamphetamine.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman sebagaimana tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa **HERMANTO Alias HERMAN Bin NIRAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tiyono**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkotika Polres Kapuas Hulu pada hari Sabtu, 9 Maret 2024, sekitar pukul 17.30 WIB, di Jalan Gajah Mada, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa adapun penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, ada anggota Kepolisian Resor Kapuas Hulu yaitu Sdr. Stevanus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada barang kiriman menggunakan travel dari Pontianak, yang mana barang tersebut berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang mencurigakan yang diduga berisi narkotika dan penerima barang kiriman tersebut a.n. Herman;
- Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya Sdr. Stevanus menyuruh supir travel tersebut menghubungi nomor penerima barang untuk memberitahukan bahwa barang kirimnya sudah tiba. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menelpon sopir travel tersebut untuk mengambil barang kirimannya. Selanjutnya, sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan sopir travel tersebut di Jalan Gajah Mada, Putussibau Kota, Kec. putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, tepatnya di Kantor agen travel. Kemudian, pada saat Terdakwa menerima barang kiriman yang terbungkus plastik warna hitam tersebut, Saksi

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts.



dan Sdr. Stevanus beserta Anggota Kepolisian yang lain langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan apa isi dalam palstik warna hitam yang dibawa Terdakwa tersebut, dan Terdakwa menjawab isinya hanya kue dan ikan asin, setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi di dalam plastik warna hitam tersebut dan disaksikan Sdr. Vickyansah dan Saksi Andes Marwan. Setelah isi di dalam plastik dikeluarkan, terdapat 1 (satu) buah timbangan digital merek *Harnic*, 1 (satu) bungkus kantong yang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak sepatu merek *Duff*, dan di dalam kotak sepatu tersebut terdapat 42 (empat puluh dua) plastik klip yang berisi butiran kerystal bening;

- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa, 42 (empat puluh dua) plastik klip yang berisi butiran kristal bening itu apa, dan Terdakwa menjawab shabu. Kemudian Saksi kembali bertanya dari siapa Terdakwa memesan narkoba jenis shabu tersebut, dan Terdakwa menjawab dari teman Terdakwa bernama Sdr. Aldi yang berada di Beting Kota Pontianak;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa di rumahnya ada alat hisap (bong), atas informasi tersebut Saksi bersama rekan anggota Kepolisian bersama Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dan mengamankan 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah sedotan untuk sendok dan 1 (satu) sedotan warna putih, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa paket yang diterima oleh Terdakwa saat itu masih tertutup dan belum dalam keadaan terbuka atau baru dibuka saat petugas kepolisian menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi di dalam paket tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mengintrogasi Terdakwa, Terdakwa mengatakan membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa adapun harga dari narkoba jenis yang dipesan Terdakwa kepada Sdr. Aldi adalah seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), di mana Terdakwa mengatakan hanya memesan sejumlah 2 (dua) paket klip narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



2. Andes Marwan Syabandi Sinaga, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Kapuas Hulu pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Lintas Timur Kel. Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat, dan seingat Saksi yang melakukan penangkapan lebih kurang sebanyak 7 (tujuh) orang, termasuk ada Saksi Tiyono;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan sebanyak 42 (empat puluh dua) klip narkoba jenis shabu dari paket kiriman milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah orang yang menginformasikan pada pihak Kepolisian Polres Kapuas Hulu bahwa ada paket kiriman yang mencurigakan. Di mana pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, pada saat Saksi sedang menurunkan muatan dari mobil, terdapat salah 1 (satu) barang kiriman berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam yang terempel kertas JNE, saat Saksi hendak mengeluarkan dan menurunkan barang tersebut, terjatuh 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 bungkus plastik klip kosong dari 1 (satu) buah kantong warna hitam yang terempel kertas JNT tersebut;
- Bahwa oleh karena Saksi merasa curiga, kemudian Saksi menghubungi Anggota Kepolisian Polres Kapuas Hulu yaitu Sdr. Stevanus dan memberitahukan bahwa ada barang kiriman yang mencurigakan, setelah itu 5 (lima) orang anggota Kepolisian dengan menggunakan pakaian preman datang dan mengecek barang kiriman tersebut, kemudian menyuruh Saksi untuk memberitahukan kepada penerima barang bahwa barang kirimannya sudah sampai;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa datang untuk mengambil barang kiriman tersebut, pada saat Terdakwa hendak pergi, petugas kepolisian langsung menghentikan Terdakwa dan menyuruh untuk membuka dan mengeluarkan isi yang ada pada barang-barang tersebut, dan petugas kepolisian meminta Saksi dan teman Saksi Sdr. Vickyansah untuk menyaksikan, setelah itu Terdakwa membuka dan mengeluarkan isi yang pada barang tersebut dan terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus kantong klip dan 42 (empat puluh dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa, itu apa, dan Terdakwa menjawab shabu, dan petugas kepolisian bertanya lagi narkoba tersebut punya siapa, Terdakwa menjawab miliknya, kemudian Terdakwa dibawa Petugas Kepolisian untuk Proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi saat itu tidak membuka paket kiriman milik Terdakwa sebelum lapor pihak kepolisian, adapun timbangan dan satu bungkus yang berisi paket klip tidak sengaja terjatuh karena saat itu bungkus paket yang berisi timbangan dan plastik klip tersebut tidak tertutup rapat;
- Bahwa dapat saksi jelaskan paket kiriman milik Terdakwa berada di dalam plastik kresek berwarna hitam yang tidak dibungkus rapat, yang mana dalam plastik kresek tersebut terdapat 2 (dua) paket yaitu paket yang terbungkus dalam paket kecil dan paket yang terbungkus dalam kardus sepatu, dan timbangan serta satu bungkus yang berisi banyak plastik klip kosong terjatuh dari paket yang kecil karena tidak tertutup rapat. Sedangkan narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa terdapat dalam bungkus paket kardus sepatu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, kardus sepatu yang kemudian ditemukan paket narkoba sebanyak 42 (empat puluh dua) klip masih terbungkus rapi atau belum terbuka sama sekali dan baru dibuka setelah Terdakwa disuruh oleh Anggota Kepolisian untuk membuka isi dalam paket tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LHU.107.K.05.16.24.0183 tanggal 14 Maret 2024 terhadap Barang Bukti berupa:
 - Serbuk berbentuk kristal warna putih;Dengan kesimpulan: mengandung Matamfetamin (termasuk narkoba Golongan 1 (menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
2. Surat Hasil Urinalisis Atas Nama Hermanto tanggal 9 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan positif Methamphetamine dan Amphetamine;
3. Surat Keterangan Penimbangan No. 5.STP/11101/III/2024, yang isinya menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) paket klip transparan berisi butiran kristal bening shabu, dengan berat total Berat Netto 3,45 g (tiga koma empat puluh lima gram) dan

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts.



kemudian telah disisihkan sebanyak 0,42 g (nol koma empat puluh dua gram) gram untuk di uji di BBPOM Pontianak, sehingga sisa barang bukti untuk persidangan adalah 3,03 g (tiga koma nol tiga gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena tindak pidana narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024, sekitar Pukul 17.30 WIB, di Jalan Gajah Mada, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat, di mana pada waktu tersebut Terdakwa sedang bertemu dengan sopir travel yang membawa kiriman paket yang Terdakwa pesan dari Sdr. Aldi. Namun pada saat Terdakwa baru menerima barang kiriman yang terbungkus plastik warna hitam tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Pihak Kepolisian menanyakan apa isi dalam palstik warna hitam yang dibawa Terdakwa tersebut, dan Terdakwa menjawab isinya narkoba jenis shabu dan juga kue dan ikan asin;
- Bahwa kotak hitam yang ada di dalam plastik warna hitam, sebelumnya sudah dalam keadaan terbuka sebelum pihak Kepolisian meminta Terdakwa untuk membukanya. Kemudian setelah Terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi dalam plastik hitam tersebut terdapat 1 (satu) buah timbangan digital merek *Harnic*, 1 (satu) bungkus kantong yang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak sepatu merek *Duff*, dan di dalam kotak sepatu tersebut terdapat 42 (empat puluh dua) plastik klip yang berisi butiran kerystal bening yaitu narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dipesan Terdakwa dari Sdr. Aldi yang berada di Pontianak dengan cara menelpon Sdr. Aldi dan memintanya untuk mencari narkoba jenis shabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dibagi menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa terkait dengan Sdr.Aldi mengirimkan sebanyak 42 (empat puluh dua) paket shabu, Terdakwa tidak mengetahui karena itu bukan atas perintah Terdakwa;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 42 (empat puluh dua) paket shabu, pada saat penangkapan Terdakwa juga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus kantong klip. Selain itu Terdakwa juga memberikan informasi kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa menyimpan beberapa barang seperti alat penghisap shabu yang berada di rumah Terdakwa sehingga dilakukan penelusuran dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pembersih kaca pirex, 2 (dua) buah korek api gas terpasang jarum, 1 (satu) buah sedotan untuk sendok, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih dan 2 (dua) buah alat hisap (bong);
 - Bahwa maksud Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri pada saat Terdakwa bekerja sebagai pemain organ tunggal;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu terakhir kali seminggu sebelum penangkapan karena pada saat itu Terdakwa sedang padat jadwal untuk manggung;
 - Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Aldi lebih kurang 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan. Adapun Terdakwa mengenalnya pada saat berada di Pontianak, saat itu Terdakwa akan membeli narkotika jenis shabu di daerah Beting, kemudian Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yang saat itu mengatakan jika mau memesan narkotika bisa melalui Sdr. Aldi, dan saat itu Terdakwa menyimpan nomor kontak Sdr. Aldi jika nanti diperlukan bisa Terdakwa hubungi;
 - Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Aldi, sebelumnya saya membeli sendiri di daerah Beting Pontianak dan Terdakwa juga pernah sekali memesan dari teman Terdakwa bernama Sdr. Andi;
 - Bahwa timbangan dan satu bungkus plastik klip kosong yang juga ditemukan dari paket milik Terdakwa yang dikirim oleh Sdr. Aldi dari Pontianak, Terdakwa tidak mengetahui kenapa Sdr. Aldi juga mengirimkan barang tersebut;
 - Bahwa kontak atau nomor telepon Sdr. Aldi sudah Terdakwa hapus setelah memesan narkotika, karena takut ketahuan Istri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:
1. **Abdul Khalik, S.P.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena kasus narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana tepatnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian. Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari istri Terdakwa dan Saksi diminta tolong untuk dapat bersaksi tentang keseharian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Saksi, yaitu sebagai operator keyboard pada saat ada pekerjaan untuk manggung. Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi memiliki organ tunggal yang mana Terdakwa merupakan tenaga teknis untuk pemasangan alat dan juga pemain keyboard organ tunggal milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan berapa kali Terdakwa manggung dikarenakan pekerjaan organ tunggal tersebut tidak dapat ditentukan dalam satu bulan kita dapat berapa, tergantung ada pihak yang menyewa alat organ tunggal yang Saksi miliki. Begitupun pendapatan Terdakwa dari hasil manggung dengan organ tunggal tidak dapat ditentukan, tergantung berapa banyak orang yang menyewa organ tunggal milik Saksi. Tetapi dapat Saksi jelaskan bahwa setiap satu kali manggung, Terdakwa Saksi beri upah berkisar antara Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa biasanya permainan organ tunggal dimulai dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB, tergantung lamanya penyelenggaraan acara;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, memang pada saat itu pekerjaan lagi padat karena bertepatan dengan adanya permintaan bermain di perkawinan dan even gawai Dayak;
- Bahwa terkait dengan Terdakwa merupakan pengguna narkoba ataukah bukan, Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 42 (empat puluh dua) Paket Narkoba jenis Shabu dengan berat Netto 3,45 (tiga koma empat puluh lima) Gram, dan disisihkan untuk di uji ke BBPOM Pontianak dengan berat Netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, sehingga sisa berat barang bukti untuk di persidangan dengan berat Netto 3,03 (tiga koma nol tiga) gram;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah timbangan digital;
3. 1 (satu) buah kaca pirex;
4. 1 (satu) buah pembersih kaca pirex;
5. 2 (dua) buah korek api gas terpasang jarum;
6. 1 (satu) buah sedotan untuk sendok;
7. 1 (satu) buah sedotan berwarna putih;
8. 1 (satu) buah plastik hitam yang bertuliskan kertas JNT;
9. 1 (satu) buah plastik hitam;
- 10.1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 berwarna biru dengan case warna hitam;
- 11.1 (satu) bungkus kantong yang berisikan kantong klip kosong;
- 12.1 (satu) bungkus kantong yang berisikan sedotan;
- 13.1 (satu) buah kotak dengan lapisan lakban berwarna coklat;
- 14.2 (dua) buah alat hisap (bong).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024, sekitar Pukul 17.30 WIB, di Jalan Gajah Mada, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat sehubungan dengan Terdakwa telah menerima paket yang berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun penangkapan terhadap Terdakwa diawali dari adanya informasi dari Saksi Andes Marwan Syabandi Sinaga kepada pihak Kepolisian bahwa Saksi Andes Marwan Syabandi Sinaga mendapati paket yang mencurigakan yang dikirim dari Pontianak melalui mobil taksinya, yang mana saat mencoba memindahkan paket tersebut terdapat timbangan digital dan satu bungkus plastik klip kosong yang terjatuh dari plastik hitam yang membungkus paket tersebut;
- Bahwa oleh karena Saksi Andes Marwan Syabandi Sinaga merasa curiga, kemudian Saksi Andes Marwan Syabandi Sinaga menghubungi Anggota Kepolisian Polres Kapuas Hulu yaitu Sdr. Stevanus dan memberitahukan bahwa ada barang kiriman yang mencurigakan, setelah itu kemudian datang 5 (lima) orang anggota Kepolisian yang salah satunya adalah Saksi Tiyono, untuk mengecek barang kiriman yang diinformasikan oleh Saksi Andes Marwan Syabandi Sinaga tersebut, dan selanjutnya menyuruh Saksi Andes

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marwan Syabandi Sinaga untuk memberitahukan kepada penerima paket yaitu Terdakwa bahwa barang kirimannya sudah sampai;

- Bahwa setelah dihubungi oleh Saksi Andes Marwan Syabandi Sinaga yang memberitahukan bahwa paket Terdakwa sudah sampai, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa datang untuk mengambil kiriman paket tersebut, dan pada saat paket sudah diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa hendak pergi, petugas kepolisian langsung menghentikan Terdakwa dan menyuruh untuk membuka dan mengeluarkan isi yang ada pada paket tersebut, dimana kejadian tersebut juga disaksikan oleh Saksi Andes Marwan Syabandi Sinaga dan temannya yaitu Sdr. Vickyansah, setelah itu Terdakwa membuka dan mengeluarkan isi yang pada barang tersebut dan terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus kantong klip dan 42 (empat puluh dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening;
- Bahwa mendapati ada 42 (empat puluh dua) paket plastik klip yang di dalamnya berisi butiran kristal bening, kemudian Petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa, apa isi dari 42 (empat puluh dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening tersebut dan Terdakwa menjawab itu adalah shabu, dan Terdakwa saat itu mengakui bahwa benar barang bukti shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa narkoba shabu milik Terdakwa tersebut dipesan Terdakwa dari Sdr. Aldi yang berada di Pontianak dengan cara menelpon Sdr. Aldi dan memintanya untuk mencarikan narkoba jenis shabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain 42 (empat puluh dua) paket shabu, pada saat penangkapan Terdakwa juga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus kantong klip. Selain itu Terdakwa juga memberikan informasi kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa menyimpan beberapa barang seperti alat penghisap shabu yang berada di rumah Terdakwa sehingga dilakukan penelusuran dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pembersih kaca pirex, 2 (dua) buah korek api gas terpasang jarum, 1 (satu) buah sedotan untuk sendok, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih dan 2 (dua) buah alat hisap (bong);
- Bahwa barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) paket plastik klip yang di dalamnya berisi butiran kristal bening yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Putussibau, yang mana berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan No.

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts.



5.STP/11101/III/2024, diketahui barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) paket klip transparan berisi butiran kristal bening shabu milik Terdakwa, memiliki total berat netto sejumlah 3,45 g (tiga koma empat puluh lima gram) dan kemudian telah disisihkan sebanyak 0,42 g (nol koma empat puluh dua gram) gram untuk di uji di BBPOM Pontianak, sehingga sisa barang bukti untuk persidangan adalah 3,03 g (tiga koma nol tiga gram);

- Bahwa barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) paket plastik klip yang di dalamnya berisi butiran kristal bening yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium di BBPOM Pontianak, dan berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LHU.107.K.05.16.24.0183 tanggal 14 Maret 2024 diketahui hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut mengandung Matamfetamin yang termasuk dalam narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin setelah penangkapan dan berdasarkan Surat Hasil Urinalisis Atas Nama Hermanto tanggal 9 Maret 2024, diketahui hasil pemeriksaan urin Terdakwa positif Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts.



mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In casu* dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Terdakwa **Hermanto Alias Herman Bin Niran** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa **Hermanto Alias Herman Bin Niran** adalah benar sebagai Terdakwa yang dimaksud sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri sehingga oleh karenanya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimaksud tidaklah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/ penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Wederrechtelijk*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “unsur tanpa hak atau melawan hukum” tersebut adalah terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung zat metamfetamina termasuk dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024, sekitar Pukul 17.30 WIB, di Jalan Gajah Mada, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat sehubungan dengan Terdakwa telah menerima paket yang berisi narkoba jenis shabu. Adapun penangkapan terhadap Terdakwa diawali dari adanya informasi dari Saksi Andes Marwan Syabandi Sinaga kepada pihak Kepolisian bahwa Saksi Andes Marwan Syabandi Sinaga mendapati paket yang mencurigakan yang dikirim dari Pontianak melalui mobil taksinya, yang mana saat mencoba memindahkan paket tersebut terdapat timbangan digital dan satu bungkus plastik klip kosong yang terjatuh dari plastik hitam yang membungkus paket tersebut. Oleh karena Saksi Andes Marwan Syabandi Sinaga merasa curiga, kemudian Saksi Andes Marwan Syabandi Sinaga menghubungi Anggota Kepolisian Polres Kapuas Hulu yaitu Sdr. Stevanus dan memberitahukan bahwa ada barang kiriman yang mencurigakan, setelah itu kemudian datang 5 (lima) orang anggota Kepolisian yang salah satunya adalah Saksi Tiyono, untuk mengecek barang kiriman yang diinformasikan oleh Saksi Andes Marwan Syabandi Sinaga tersebut, dan selanjutnya Pihak Kepolisian menyuruh Saksi Andes Marwan Syabandi Sinaga untuk memberitahukan kepada penerima paket yaitu Terdakwa bahwa barang kirimannya sudah sampai. Selanjutnya, Saksi Andes Marwan Syabandi Sinaga menghubungi pemilik paket tersebut dan memberitahukan bahwa barang pesannya sudah sampai, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa datang untuk mengambil kiriman paket tersebut, dan pada saat paket sudah diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa hendak pergi, petugas kepolisian langsung menghentikan Terdakwa dan menyuruh untuk membuka dan mengeluarkan isi yang ada pada paket tersebut, dimana kejadian tersebut juga disaksikan oleh Saksi Andes Marwan Syabandi Sinaga dan temannya yaitu Sdr. Vickyansah, setelah itu Terdakwa membuka dan mengeluarkan isi yang pada barang tersebut dan terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus kantong klip dan 42 (empat puluh dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening. Bahwa mendapati ada 42 (empat puluh dua) paket plastik klip yang di dalamnya berisi butiran kristal bening, kemudian Petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa, apa isi dari 42 (empat puluh dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening tersebut dan Terdakwa menjawab itu adalah shabu, dan Terdakwa saat itu mengakui bahwa benar barang bukti shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Aldi yang berada di Pontianak dengan cara menelpon Sdr. Aldi dan memintanya untuk mencarikan narkoba jenis shabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa selain 42 (empat puluh dua) paket shabu, pada saat penangkapan Terdakwa juga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu)

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kantong klip. Selain itu Terdakwa juga memberikan informasi kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa menyimpan beberapa barang seperti alat penghisap shabu yang berada di rumah Terdakwa sehingga dilakukan penelusuran dan pengeledahan di rumah Terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pembersih kaca pirex, 2 (dua) buah korek api gas terpasang jarum, 1 (satu) buah sedotan untuk sendok, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih dan 2 (dua) buah alat hisap (bong);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) paket plastik klip yang di dalamnya berisi butiran kristal bening milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Putussibau, yang mana berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan No. 5.STP/11101/III/2024, diketahui barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) paket klip transparan berisi butiran kristal bening shabu milik Terdakwa, memiliki total berat netto sejumlah 3,45 g (tiga koma empat puluh lima gram) dan kemudian telah disisihkan sebanyak 0,42 g (nol koma empat puluh dua gram) gram untuk di uji di BBPOM Pontianak, sehingga sisa barang bukti untuk persidangan adalah 3,03 g (tiga koma nol tiga gram);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) paket plastik klip yang di dalamnya berisi butiran kristal bening yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium di BBPOM Pontianak, dan berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LHU.107.K.05.16.24.0183 tanggal 14 Maret 2024 diketahui hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut mengandung Matamfetamin yang termasuk dalam narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin setelah penangkapan dan berdasarkan Surat Hasil Urinalisis Atas Nama Hermanto tanggal 9 Maret 2024, diketahui hasil pemeriksaan urin Terdakwa positif Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan melihat fakta hukum bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa adalah relatif banyak yaitu sejumlah 42 (empat puluh dua) klip dengan berat netto 3,45 g (tiga koma empat puluh lima gram), maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts.



telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa khususnya dalam unsur memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alterenatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang berpendapat terhadap Terdakwa lebih tepat bila diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut, karena sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa total berat barang bukti narkotika jenis sabu milik Terdakwa adalah sejumlah 42 (empat puluh dua) klip dengan total berat netto 3,45 g (tiga koma empat puluh lima gram), dimana jumlah barang bukti narkotika tersebut tidak dapat dikatakan sedikit, di mana keterangan saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah sebagai seorang penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor: 1386/K/Pid.Sus/2011 yang memberikan kaidah hukum tentang penguasaan atau kepemilikan juga disebutkan bahwa terhadap narkotika dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan kata lain, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung tersebut secara *a contrario* juga dapat dimaknai bahwa apabila jumlah barang bukti narkotika yang dimiliki Terdakwa adalah cukup besar, maka terhadap diri Terdakwa tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika dapat dikatakan relatif sedikit sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim adalah merujuk pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Di mana dalam SEMA tersebut memberikan klasifikasi untuk berat barang bukti narkotika berupa sabu adalah untuk pemakaian 1 kali atau maksimal seberat 1 (satu) gram;

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah relatif banyak atau jauh melebihi sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pada diri Terdakwa tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a, dan lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda, untuk itu Majelis Hakim memperhatikan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa. Maka terkait dengan lamanya pidana penjara dan jumlah denda serta pidana penjara pengganti denda apabila tidak dibayar akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pada Pasal yang terbukti di atas adalah kumulatif berupa penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts.



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 3,45 (tiga koma empat puluh lima) Gram, dan disisihkan untuk di uji ke BBPOM Pontianak dengan berat Netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, sehingga sisa berat barang bukti untuk di persidangan dengan berat Netto 3,03 (tiga koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pembersih kaca pirex, 2 (dua) buah korek api gas terpasang jarum, 1 (satu) buah sedotan untuk sendok, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah plastik hitam yang bertuliskan kertas JNT, 1 (satu) buah plastik hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 berwarna biru dengan case warna hitam, 1 (satu) bungkus kantong yang berisikan kantong klip kosong, 1 (satu) bungkus kantong yang berisikan sedotan, 1 (satu) buah kotak dengan lapisan lakban berwarna coklat, 2 (dua) buah alat hisap (bong), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermanto Alias Herman Bin Niran** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 42 (empat puluh dua) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 3,45 (tiga koma empat puluh lima) Gram, dan disisihkan untuk di uji ke BBPOM Pontianak dengan berat Netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, sehingga sisa berat barang bukti untuk di persidangan dengan berat Netto 3,03 (tiga koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah pembersih kaca pirex;
 - 2 (dua) buah korek api gas terpasang jarum;
 - 1 (satu) buah sedotan untuk sendok;
 - 1 (satu) buah sedotan berwarna putih;
 - 1 (satu) buah plastik hitam yang bertuliskan kertas JNT;
 - 1 (satu) buah plastik hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 berwarna biru dengan case warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus kantong yang berisikan kantong klip kosong;
 - 1 (satu) bungkus kantong yang berisikan sedotan;
 - 1 (satu) buah kotak dengan lapisan lakban berwarna coklat;
 - 2 (dua) buah alat hisap (bong).
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh **Didik Nursetiawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christa Yulianta Prabandana, S.H, M.H.**, dan **Radityo Muhammad Harseno, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Abdul Azis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Aldi Mauladi Rasyid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Christa Yulianta Prabandana, S.H, M.H.,

Didik Nursetiawan, S.H.,

Ttd

Radityo Muhammad Harseno, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Abdul Azis, S.H.,

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)